

## Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang

Ardila Kurniawan<sup>1</sup>, Jumiati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia

### KATA KUNCI

*Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 kota Padang, Penyandang Disabilitas*

### KORSPONDEN

No. Telepon:

+6282179213980

E-mail:

[Ardilakurniawan135@gmail.com](mailto:Ardilakurniawan135@gmail.com),

[Upikjumiati@yahoo.com](mailto:Upikjumiati@yahoo.com)

### A B S T R A K

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana pengimplementasian perda no.3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang. Untuk itu dilihat dari bagaimana implementasi perda no.3 tahun 2015 di kota Padang, factor penghambat, solusi dan upaya mengatasi factor penghambat tersebut. Dikaji berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kota Padang dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Dan teknik analisis data menurut sugiono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda no.3 tahun 2015 belum terlaksana dengan baik untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota Padang. Dan masih terdapat factor penghambat dalam pelaksanaannya dari segi kekurangan sumberdaya manusia maupun pembiayaan, belum tepatnya isi kebijakan, belum adanya tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang.*

### PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan semua hak penyandang disabilitas. Negara Indonesia menghormati, melindungi, dan memajukan hak penyandang disabilitas agar terwujudnya kesejahteraan sosial di semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 2015, Pemerintah daerah kota Padang mengeluarkan perda no.3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah Kota Padang sebagai perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang agar terciptanya kesetaraan disemua lapisan masyarakat. Dikeluarkannya perda ini juga diiringi dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan Kota padang sebagai Kota Inklusif atau Kota yang ramah untuk Penyandang Disabilitas. Pada tanggal 27 september 2016 Walikota Padang

menandatangani nota kesepahaman dengan organisasi pendidikan dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa (UNESCO) dalam pertemuan tingkat tinggi Walikota Indonesia ke-6 untuk Kota Inklusif di Padang.

Untuk mewujudkan kota padang sebagai kota inklusif, tidak hanya dengan membangun insfrastruktur dan kawasan yang ramah disabilitas saja. Tetapi harus diiringi dengan terpenuhinya semua hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam perda no.3 tahun 2015 disebutkan hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari: hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan penanggulangan resiko bencana. Untuk mengetahui pengimplementasian perda no.3 tahun 2015 akan dilihat berdasarkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Padang. Jadi penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana implementasi perda no.3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang; *Kedua*, apa saja factor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 di kota Padang; *Ketiga*, Apa saja solusi atau upaya untuk mengatasi factor penghambat perda no.3 tahun 2015 di kota Padang. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian perda no.3 tahun 2015 di kota Padang akan dikaji dengan teori implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier, Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya daam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara unuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya(Wahab, 1990).George C. Edward III menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 Variable, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi (Subarsono, 2015). Suatu kebijakan terkadang menemui beberapa factor penghambat dalam pengimplementasiannya. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa factor penghambat, yaitu: 1) isi kebijakan, 2) Informasi, 3) Dukungan, 4) Pembagian Potensi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Menurut Bogan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006). Lokasi penelitian di Kota Padang, Sumatera Barat. Informan penelitian ditentukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Sugiyono. 2012). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek ulang suatu informasi yang diperoleh. Dan Analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi perda no.3 tahun 2015 oleh pemerintah daerah kota Padang dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai yang tertera di dalamnya. Hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan perda no.3 tahun 2015 diantaranya adalah hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan penanggulangan resiko bencana. Pertama, melihat kepada pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah kota Padang menjamin penyandang disabilitas bisa mendapatkan pendidikan melalui sistem pendidikan khusus dan pendidikan inklusi yang diselenggarakan di 187 sekolah inklusi.

khusus disabilitas di kota Padang yang belum terlaksana sepenuhnya adalah penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik. Dimana penyediaan guru pendamping khusus (GPK) oleh pemerintah daerah belum merata pada semua sekolah. Ditambah dengan belum semua guru sekolah reguler di sekolah yang menerapkan inklusi diberikan pelatihan tentang pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

Kedua, pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Saat ini jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan pemerintahan kota Padang ada 11 orang. Jumlah lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki pegawai disabilitas adalah 17 lembaga dengan total penyandang disabilitas yang bekerja di kota Padang adalah sebanyak 33 orang. Jumlah ini menunjukkan masih sedikitnya lembaga atau perusahaan yang menerima penyandang disabilitas sebagai pegawai dan belum memenuhi persyaratan yang tertulis dalam perda untuk mempekerjakan 1 orang disabilitas setiap 100 orang pegawai. Belum terlaksananya pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Padang ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perda ini kepada perusahaan atau lembaga sehingga masih banyak badan usaha yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan ini.

Ketiga, pemenuhan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas di kota Padang. Untuk pemenuhan hak kesehatan, pemerintah kota Padang menjamin setiap penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan tersebut bisa diakses oleh penyandang disabilitas pada unit-unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan layanan kesehatan lainnya. Untuk pemenuhan pelayanan kesehatan secara promotif, dinas kesehatan melaksanakan penyuluhan ke puskesmas-puskemas terkait penyampaian informasi kesehatan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas termasuk keluarganya. Pada tahun 2019, di kota Padang mulai dibuka posyandu disabilitas di Yayasan YPAC Parak Kopi, Alai. Tujuan digagasnya layanan posyandu disabilitas ini merupakan langkah pemerintah untuk memajukan pelayanan kesehatan bagi anak-anak disabilitas. dan untuk kedepannya layanan posyandu disabilitas ini akan dikembangkan dan ditambah pada setiap kelurahan di kota Padang.

Keempat, Pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui dinas sosial kota Padang. Program-program yang dijalankan oleh dinas sosial untuk penyandang disabilitas diantaranya adalah rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan jaminan sosial. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk penyandang disabilitas lebih bersifat bantuan seperti bantuan untuk penyandang cacat berat, bantuan dan pelatihan usaha, bimbingan sosial keterampilan dan bantuan gizi kepada anak dengan kedisabilitan di kota Padang.

Kelima, pemenuhan hak olahraga dan seni. Dalam keolahragaan dan seni penyandang disabilitas diberi kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga dan seni pada

sekolah, penampilan bakat di depan umum, serta mengikuti acara perlombaan atau kompetisi. Keolahragaan dan seni pada pendidikan di sekolah diberikan melalui pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler serta penyediaan fasilitas olahraga dan seni. Setiap penyandang disabilitas juga diperbolehkan mengikuti acara perlombaan sesuai bakatnya tanpa ada pelarangan dan diskriminasi. Pemerintah juga mendukung pemberian kesempatan penampilan minat dan bakat anak disabilitas pada setiap acara terbuka di depan masyarakat seperti peringatan hari disabilitas Internasional (HDI). Dinas sosial setiap tahunnya memberikan bimbingan pelatihan keterampilan anak disabilitas untuk mengikuti acara dan perlombaan kompetensi dibidang olahraga dan seni.

Keenam, Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi pada semua tempat umum seperti jalan umum, gedung dan perkantoran yang ada di kota Padang. Saat ini Pemerintah kota Padang sedang melakukan perluasan kawasan ramah disabilitas secara bertahap yang ditargetkan menjangkau semua wilayah perkotaan Padang. Pembangunan kawasan ramah disabilitas tersebut berupa pembangunan pedestrian yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan pada fasilitas-fasilitas umum yang dianggap belum ramah disabilitas seperti halte pemberhentian bus dan trotoar-trotoar yang sudah dibangun. Selain pembangunan kawasan umum yang akses terhadap penyandang disabilitas, yang belum menjadi perhatian pemerintah adalah penyediaan aksesibilitas pada kawasan gedung umum dan perkantoran. Masih banyak kantor pemerintahan di kota Padang yang belum tersedia fasilitas-fasilitas khusus penyandang disabilitas seperti toilet khusus, tangga, serta akses penyediaan informasi dll.

Ketujuh, penanggulangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan orang dengan kerentanan yang harus mendapatkan penanganan khusus pada saat pra bencana, ada potensi, serta pasca bencana. Tetapi, penanggulangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik di kota Padang. Semenjak dikeluarkannya perda no.3 tahun 2015 baru pada tahun 2019 diadakanya sosialisasi dan pelatihan tanggap bencana bagi penyandang disabilitas untuk pertama kalinya. Selain itu juga belum adanya pelatihan khusus bagi petugas BPBDPK untuk penanganan penyandang disabilitas dalam penanggulangan resiko bencana.

### **Faktor Penghambat Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang**

Pengimplementasian Perda no.3 tahun 2015 di kota Padang masih menemui beberapa kendala dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang. Beberapa kendala yang ditemui adalah seperti berikut:

#### **1) Sumberdaya yang Belum Memadai**

Ketersediaan sumberdaya masih menjadi kendala pemerintah kota padang dalam mengimplementasikan perda no.3 tahun 2015. Sumberdaya yang dimaksud adalah dari segi sumberdaya modal atau pembiayaan. Penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan pada beberapa hak penyandang disabilitas di kota Padang masih terkendala dengan terbatasnya anggaran untuk pembiayaan. Seperti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, anggaran yang tersedia belum mampu memenuhi sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga pendidik. Pemenuhan hak kesejahteraan sosial juga masih terbatas dengan anggaran sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Termasuk masalah terbatasnya anggaran juga menyebabkan kendala dalam penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas di kota Padang. Sehingga masih ditemukan kekurangan didalamnya dan pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

## 2) **Belum Dibentuknya Tim Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (TP2HD)**

Semenjak dikeluarkannya Perda no.3 tahun 2015, belum adanya pembentukan tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah kota Padang. tidak adanya dibentuk tim ini akan mempengaruhi kinerja para implementor yang terkait didalamnya. Seperti tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin, tidak jelasnya pembagian tugas dan aturan antar instansi pelaksana. Sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas hanya berjalan masing-masing sector tanpa ada kerjasama didalamnya. Dengan kondisi yang seperti ini, implementasi perda no.3 tahun 2015 menjadi terhambat dalam mencapai keberhasilannya sesuai sasaran dan tujuannya untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang.

## 3) **Isi kebijakan**

Isi Perda no.3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas masih belum sempurna. Pada beberapa pemenuhan hak disabilitas, masih ada isi perda yang dinilai masih perlu diperbaiki. Seperti dalam aspek pemenuhan hak kesejahteraan sosial dan hak yang lainnya. Dengan belum tepatnya isi perda no.3 tahun 2015 akan mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di kota Padang. Sehingga pengimplementasian perda tersebut menjadi belum mampu memajukan semua hak-hak penyandang disabilitas secara keseluruhan.

## **Solusi atau Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Perda No.3 Tahun 2015**

Melihat kondisi dimana implementasi perda no.3 tahun 2015 masih menemui hambatan, maka perlu juga dilihat apa saja solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Solusi tersebut bisa berupa upaya yang telah atau akan dilakukan pemerintah, maupun saran dari masyarakat atau penyandang disabilitas itu sendiri. Diantara solusi yang dapat dilakukan untuk implementasi perda no.3 tahun 2015 adalah dengan mencari jalan keluar atas kekurangan sumberdaya pembiayaan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya itu bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah ditingkat provinsi maupun pusat termasuk dengan menambah alokasi anggaran untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain mengupayakan sumberdaya juga diperlukan perbaikan pada perda itu sendiri. Perbaikan yang dimaksud adalah dengan melakukan revisi perda oleh pemerintah daerah kota padang serta sinkronisasi dengan peraturan-peraturan lainnya yang sudah ada maupun yang terbaru. Dan yang terakhir, agar implementasi perda no.3 tahun 2015 menjadi lebih baik adalah dengan mendorong pemerintah untuk membentuk tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (TP2HD) sehingga akan adanya koordinasi, komunikasi, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas akan menjadi tanggungjawab bersama diantara pihak yang terkait didalamnya. Dengan dilaksanakannya solusi untuk mengatasi hambatan implementasi perda no.3 tahun 2015 ini, diharapkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bisa menjadi lebih baik. Sehingga pemerintah bisa mencapai hasil yang diinginkan untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas serta mewujudkan kota Padang sebagai kota Inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian perda no.3 tahun 2015 di kota Padang dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Padang, namun masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.
2. Masih ditemukan hambatan dalam pengimplementasian perda no.3 tahun 2015 seperti kurangnya sumberdaya, belum tepatnya isi kebijakan, serta belum dibentuknya tim TP2HD.
3. Adanya solusi dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi factor penghambat implementasi perda no.3 tahun 2015 dan kekurangan-kekurangan yang terdapat didalamnya seperti bekerjasama dengan pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pembiayaan, pemerintah melakukan revisi perda no.3 tahun 2015, dan dibentuknya tim pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (TP2HD) di kota Padang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Subarsono, A. G. 2015. Kebijakan Publik: Konsep Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Wahab, Solichin. 1990. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya
- Sugiono. 2012. *Metodology Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung :alfabeta
- Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas